

KINERJA BAIK, TAPSEL KEMBALI RAIH DANA INSENTIF FISKAL 14 MILIAR LEBIH DARI KEMENKEU RI



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Di nilai **be kinerja baik**, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) di Tahun 2024 kembali meraih **Dana Insentif Fiskal** (sebelumnya dana insentif daerah/DID) sebesar Rp14,3 miliar. Kepada ANTARA, Sabtu (23/9), Bupati Tapsel Dolly Pasaribu yang di dampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tapsel M.Frananda setelah mengetahui DIF itu dari laman resmi djpk.kemenkeu.go.id.

Memang (DIF) sempat absen diakibatkan penetapan APBD TA 2022 yang terlambat. Bupati Tapsel Dolly Pasaribu 'tak patah arang', dan langsung sigap atas kondisi itu. Kolaborasi dibangun Pak Bupati dengan *stake holder*, akhirnya penetapan APBD TA 2023 dapat lebih awal dari aturan perundang-undangan," kata Frananda.

Tapsel pun meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sembilan (9) kali berturut-turut dari hasil penetapan APBD 2023. Dari situ Tapsel kembali dapat DIF di 2024. Pada Rapat Paripurna DPR RI 21 September 2023, kata Frananda, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2024 untuk di sahkan menjadi Undang-Undang.

"Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah **Transfer ke Daerah (TKD)** yang jumlahnya mencapai Rp857,59 Triliun, dengan rincian:Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Khusus; Dana Alokasi Umum; Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal," ungkapnya. Dimana DIF ini, jelas Frananda, akan diberikan kepada daerah kabupaten/kota yang be kinerja baik.

Alokasi insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah yang kinerja nya baik di hitung berdasarkan: pertama klaster daerah yang diukur dengan kapasitas fiskal daerah. Lalu kedua, indikator kesejahteraan yang dinilai berdasarkan

variabel penurunan persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Yang ke tiga kriteria utama menggunakan indikator opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan penetapan Perda APBD tepat waktu. Serta yang ke empat kategori kinerja yang merupakan penilaian terhadap perbaikan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan.

Selanjutnya, alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah tertinggal dihitung berdasarkan kategori kinerja yang dikelompokkan atas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan dasar publik. Bupati Tapsel Dolly Pasaribu berharap seluruh OPD dapat terus meningkatkan kinerja dan saling membangun kolaborasi antar berbagai *stake holder* untuk masyarakat Tapsel yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera.

"Kita (Pemkab Tapsel) terus berupaya untuk tanggap dan melayani kebutuhan masyarakat. OPD dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga perwujudan visi dan misi Tapsel bisa semakin nyata, yang muara akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapsel secara keseluruhan," tutup Dolly.

Analisdaily.com, Sipirok - Tahun 2024 mendatang Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memperoleh Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp14,3 miliar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI). Demikian dikatakan Bupati Tapsel, Dolly Pasaribu, di dampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, M Frananda, di Sipirok, Sabtu (23/9). Dikatakan, DIF yang dulunya bernama Dana Insentif Daerah (DID) itu sempat absen diakibatkan penetapan APBD TA 2022 yang terlambat.

"Kita tidak malah patah arang, namun langsung sigap atas kondisi itu. Alhamdulillah kita kembali mendapatkan DIF tahun 2024 atas penilaian kinerja baik oleh Kemenkeu RI," ujarnya. Diharapkannya, seluruh OPD dapat terus meningkatkan kinerja dan saling membangun kolaborasi antar berbagai stakeholder untuk masyarakat Tapsel yang lebih sehat dan cerdas, yang muara akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hal senada dikatakan Frananda yang menilai kolaborasi dibangun dengan stakeholder berbuah penetapan APBD TA 2023 dapat lebih awal dari aturan perundang-undangan. Dijelaskan, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut dari hasil penetapan APBD 2023 menjadi dasar Tapsel kembali mendapat DIF di 2024. "Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah (TKD) yang jumlahnya mencapai Rp857,59 Triliun, dengan rincian, Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal. DIF ini akan diberikan kepada daerah kabupaten/kota yang berkinerja baik," terangnya.

Lebih lanjut Nanda mengatakan, alokasi insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah yang kinerjanya baik dihitung berdasarkan, klaster daerah yang diukur dengan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, indikator kesejahteraan yang dinilai berdasarkan variabel penurunan persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Kemudian, kriteria utama menggunakan indikator opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan penetapan Perda APBD tepat waktu. Kategori kinerja yang merupakan penilaian terhadap perbaikan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Selanjutnya, alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah tertinggal dihitung berdasarkan kategori kinerja yang dikelompokkan atas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan dasar publik.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/547362/kinerja-baik-tapsel-kembali-raih-dana-insentif-fiskal-14-miliar-lebih-dari-kemenkeu-ri>, Sabtu, 23 September 2023.
2. <https://analisadaily.com/berita/baca/2023/09/23/1046308/dana-insentif-fiskal-tapsel-dari-kemenkeu-capai-rp-14-miliar-lebihpada-2024> Sabtu, 24 September 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.

Pasal 1 angka 8, angka 9, dan angka 10.

8. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dibidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
10. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah Tertinggal Berkinerja Baik yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal daerah Tertinggal adalah Insentif Fiskal yang dialokasikan kepada daerah tertinggal berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (2) Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan rencana penggunaan;
 - b. laporan realisasi penyerapan; dan
 - c. laporan bulanan realisasi penyerapan.
- (4) Aplikasi sistem informasi keuangan Daerah mengenai pelaporan Insentif Fiskal dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/> did.
- (5) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak dan ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan rencana penggunaan Insentif Fiskal ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah;
 - b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah;
 - c. laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a digunakan meliputi untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal yang digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah; dan/ atau

- d. penciptaan lapangan kerja.
- (3) Insentif Fiskal Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.
- (4) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Daerah penerima Insentif Fiskal melakukan tindak pidana korupsi, Menteri dapat mengajukan surat permohonan kepada lembaga penegak hukum mengenai status hukum Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum, Menteri dapat:
 - a. melakukan penundaan penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan; dan/atau
 - b. melakukan penghentian penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan sebesar pagu alokasi Insentif Fiskal yang belum disalurkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penundaan dan/atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
- (4) Dalam hal status tersangka Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut, Menteri dapat melakukan penyaluran kembali atas penundaan dan/ atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal.
- (5) Pencabutan status tersangka Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada keterangan/penjelasan yang disampaikan oleh lembaga penegak hukum yang disampaikan sebelum tanggal 20 November tahun anggaran berjalan.